SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 72/E/O/2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR DI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada tingkat profesional di bidang Profesi Ners, perlu memberikan ijin penyelenggaraan program studi Profesi Ners pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta "Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1.

- 1. Surat Mandat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1783/E/T/2011 tanggal 11 Nopember 2011;
- Surat Kesediaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar Nomor Un.06.1/PP.00/1567/2011 tanggal 24 Nopember 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR DI MAKASSAR.

PERTAMA

: Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar.

KEDUA

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 paling lambat tahun 2014.

ETIGA

: Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT

: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

KELIMA

: Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, tidak disampaikan dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

KEENAM

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala akibat dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

KETUJUH

Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Ketiga dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

anb

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Ani Nurdiani A. NIP. 19581201 198503 2 001



Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946062 Laman: http://www.dikti.go.id

Nomor

1783 /E/T/2011

11 Nopember 2011

Lampiran Perihal

1 (satu) berkas

Penugasan Penyelenggaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi (Terlampir) di tempat.

Dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas bagi sarjana lulusan Program Studi Ilmu Keperawatan (S1) untuk memenuhi persyaratan sebagai tenaga kesehatan dengan keahlian khusus Ners, serta mengingat bahwa perguruan-perguruan tinggi penyelenggara Progran Studi Ilmu Keperawatan (S1) yang telah mendapatkan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah memiliki kemampuan dan memenuhi kriteria untuk dapat menyelenggarakan pendidikan Profesi Ners, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, memberikan mandat kepada perguruan-perguruan tinggi (Daftar terlampir) untuk menyelenggarakan Program Studi Profesi Ners di domisili perguruan tinggi masing-masing.

Selanjutnya mengingat bahwa program studi tersebut sangat strategis untuk Indonesia, mohon Saudara Pimpinan Perguruan Tinggi (Terlampir) memimpin langsung pelaksanaan mandat ini dengan melakukan langkah persiapan baik secara administratif maupun akademik, dan mengirimkan Surat Kesediaan beserta dokumen kelengkapan mandat (format terlampir) ke alamat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian untuk dapat dilaksanakan, dan atas kerjasama yang baik dari Saudara diucapkan terima kasih.

> ADID Direktur Jenderal,

Dieko Santoso

NIP 195309091978031003

Tembusan:

- Menteri Pendidikan Nasional RI (sebagai Laporan);
- Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi; 2
- Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
- Ketua AIPNI di Jakarta; 4
- Ketua PPNI di Jakarta;
- Kasubdit Bangbaga, Dit. Lemkerma Ditjen Dikti.



Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946062 Laman: http://www.dikti.go.id

Lanjutan lampiran surat No. 1783 /E/T/2011 tanggal 11 Nopember 2011

No	Nama Perguran Tinggi	Domisili Program Studi
1	Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata	Kediri
2	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata Yogyakarta	Yogyakarta
3	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan An-Nur Purwodadi	Purwodadi
4	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Artha Bodhi Iswara	Surabaya
5	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Avicenna	Kendari
6	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten	Tangerang
7	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu	Bengkulu
8	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada	Slawi
9	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Luwu Raya	Palopo
10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Generasi Polewali Mandar	Polewali
11	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada Bali	Badung
12	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cahaya Bangsa	Banjarmasin
13	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama	Kudus
14	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Darul Azhar Batulicin	Batulicin
15	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Darussalam Lhokseumawe	Lhokseumawe
16	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada	Bandung
17	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharmasraya	Koto Baru
18	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada	Mojokerto
19	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Duta Gama Klaten	Klaten
20	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Edukasi Makassar	Makassar
21	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta	Yogyakarta
22	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru	Pekanbaru
23	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Tanjung Pinang	Tanjung Pinang
	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa	Purwokerto
24	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang	Jombang
25	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IMC Bintaro	Tangerang Selatan
26	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)	Jakarta
27	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Padang	Padang
29	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika	Jombang
30	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Unggul Surabaya	Surabaya
31	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Istara Nusantara	Jakarta
-	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayakarta	Jakarta
32	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karsa Husada	Garut
33	Vodici	Kediri
34	La La Martin CT Vincentius A Paulo	Surabaya
35	If I Washington Cocial Indonesia	Jakarta *
36	V - L - V -i Corouppoi	Kuningan
37	Daniel Dalana	Palopo
38		Toraja
39		Lubuk Pakam

iWn/Profesi Ners



Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-57946063 Fax. 021-57946062 Laman: http://www.dikti.go.id

Lanjutan lampiran surat No. 1783 /E/T/2011 tanggal 11 Nopember 2011

No	Nama Perguran Tinggi	Domisili Program Stud
41	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maharani	Malang
42	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit	Mojokerto
43	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar	Makassar
44	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya Kendari	Kendari
45	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene	Majene
46	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Rezky Makassar	Makassar
47	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mercu Bakti Jaya Padang	Padang
48	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Kencana	Tasikmalaya
49	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ciamis	Ciamis
50	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten	Klaten
51	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Lamongan	Lamongan
52	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban	Tuban
53	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakkukang	Makassar
54	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua	Sorong
55	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perdhaki Charitas	Palembang
56	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika	Jakarta
57	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Piala Sakti Pariaman	Pariaman
58	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat	Langkat
59	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali	Bandung
30	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSU Daya Makassar	Makassar
31	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Satria Bhakti Nganjuk	Nganjuk
32	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sematera Utara	Medan
33	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah	Palembang
34	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar	Makassar
55	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Suaka Insan	Banjarmasin
6	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi	Sukabumi
7	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja Rantepao	Tana Toraja
8	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tanawali Persada Takalar	Takalar
9	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada	Tangerang
0	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada	Semarang
1	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada	Yogyakarta
2	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali	Denpasar
3	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yapika Makassar	Makassar
4	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi Mataram	Mataram
5	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi Surabaya	Surabaya
3	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yatsi	Tangerang
7	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPAK Padang	Padang
8	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPIB	Majalengka
9	Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Famika, Sungguminasa	Gowa



Jalan Jenderal Sudiman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-57946065 Fax. 021-57946062 Laman: http://www.dikti.go.id

Lanjutan lampiran surat No. 1783 /E/T/2011 tanggal 11 Nopember 2011

No	Nama Perguran Tinggi	Domisiti Program Stud
80	Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak	Pontianak
-	Sekolah Tinggi Koschatan Budi Luhur Cimahi	Cimahi
81	Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Wira Utama	Bandung
82	Sekolah Tinggi Kesehatan Karsa Husada Garut.	Garut
83	Sekolah Tinggi Kesehatan Karya Husada Semarang	Semarang
84	Sekolah Tinggi Kesehatan Muhammadiyah Klaten	Klaten
85	Sekolah Tinggi Kesehatan Patria Husada	Blitar
86	Sekolah Tinggi Kesehatan Telogorejo Semarang	Semarang
87	Universitas Abulyatama	Banda Aceh
88	Universitas Borobudur	Jakarta
89	Universitas Galuh	Ciamis
90	Universitas Gresik	Gresik
91	Universitas Indonesia Timur	Makassar
92	Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin	Makassar
93/	Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah	Jakarta
প্ৰ	Universities Islam Rulling Agusta	Semarang
95	Universities Islam Sultan Agung	Jember
96	Universitas Jamber Universitas Katolik De La Salle Manado	Manado
97	Universitas Kaloris De La Sale Mai 600	Surabaya
98	Universitas Katolik Widya Mandela Surabaya	Salatiga
99	Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)	Banjarmasin
100	Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM)	Bengkulu
101	Universitas Muhammadiyah Bengkulu	Jember
102	Universitas Muhammadiyah Jember	Malang
103	Universitas Muhammadiyah Malang	Tangerang
104	Universitas Muhammadiyah Tangerang	Maumere
105	Universitas Nusa Nipa	Jakarta
106	Universitas Pembangurian Nasional Veteran (UPN)	Jombang
107	Universities Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang	Medan
108		Jakarta
109		Pekanbaru
110		Tomohon
111		Sumeriep
112	Universitas Wiraraja	

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 72/E/O/2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR DI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada tingkat profesional di bidang Profesi Ners, perlu memberikan ijin penyelenggaraan program studi Profesi Ners pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta "Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1.

- 1. Surat Mandat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1783/E/T/2011 tanggal 11 Nopember 2011;
- Surat Kesediaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar Nomor Un.06.1/PP.00/1567/2011 tanggal 24 Nopember 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR DI MAKASSAR.

PERTAMA

: Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar.

KEDUA

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 paling lambat tahun 2014.

ETIGA

: Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT

: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

KELIMA

: Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, tidak disampaikan dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

KEENAM

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala akibat dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

KETUJUH

Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Ketiga dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

anb

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Ani Nurdiani A. NIP. 19581201 198503 2 001